

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tugas Kementerian Agama adalah melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam. Namun pada saat itu, tugas Kementerian Agama hanya mengawasi dan mencatat pernikahan, talak dan rujuk, belum termasuk upaya dalam memelihara dan merawat sekaligus menjaga kelestarian dan juga keharmonisan rumah tangga yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Selanjutnya tentang permasalahan pernikahan yang diatur dalam sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja KEMENAG (Kementerian Agama) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu BP4, BP4 yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang berperan penting dalam permasalahan pernikahan mempunyai fungsi yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama islam serta mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (Jawa Tengah: Depag Jateng, 2007), h. 17.

Pada saat ini semakin banyak sekali masyarakat yang melakukan pernikahan dini bahkan hampir semakin luas permasalahan ini yang muncul pada masyarakat, yang mungkin sering kita ketahui dari beberapa individu permasalahan ini kerap terjadi karena beberapa faktor, yang paling utama karena faktor internal seperti hamil diluar nikah. Faktor internal ini sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dan pernikahan dini ini sering kali menjadi penyebab utama dalam kasus perceraian yang semakin hari semakin tinggi kasusnya di Indonesia. Perceraian karena pernikahan dini itu sering terjadi karena pada setiap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini belum mempunyai persiapan mental yang cukup dewasa sehingga pada setiap permasalahan yang muncul pada rumah tangga itu banyak yang mengambil jalan perceraian yang mungkin jika diteliti sebenarnya banyak upaya yang bisa ditempuh dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam setiap rumah tangga.

Setiap individu pasti berkeinginan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi pada kenyataannya dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga. Jika dalam perselisihan rumah tangga tidak dapat diselesaikan lagi, maka

jalan terakhir yang diambil ialah perceraian. Perceraian merupakan alternative terakhir yang dapat dilalui oleh pasangan suami isteri bila pernikahannya tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Sifat alternative terakhir ini dimaksudnya sudah menempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua pasangan suami isteri ini baik melalui hukum dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Hadist.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap manusia. Pernikahan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah SWT sebagai cara untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur. Di Indonesia pernikahan dini ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan di kota.<sup>4</sup> Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya pernikahan dini tersebut. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tentang usia anak dalam perkawinan terdapat perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73.

<sup>3</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 12-13.

<sup>4</sup>Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Kudus: Jurnal Stain, 2016), h. 409.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah, seperti dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah 16 tahun ”.*<sup>5</sup>

Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>6</sup>

Penelitian ini adalah suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistimatis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah. Langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga diharapkan penelitian ini mempunyai nilai positif serta memberi simpulan yang tidak meragukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji nilai, asas-asas dan kaidah atau norma-norma hukum

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis misalnya hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

Dengan demikian, studi ini mengajukan argumen bahwa strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Dan guna menyadarkan masyarakat dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini yang berada di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STRATEGI BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN KARENA PERNIKAHAN DINI (Studi kasus di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah tersebut, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten?
2. Bagaimana strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kepada strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini yang dilakukan oleh BP4 KUA di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, bagaimana strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten.
2. Untuk mengetahui strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten.

### **E. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat serta ilmu pengetahuan bagi penulis maupun bagi masyarakat luas mengenai strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini.

### 2. Manfaat Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pemahaman terhadap strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini, atau menjadi referensi bagi yang ingin mengetahui tentang strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ratna Purnamasari D1A015214 mahasiswa Universitas Mataram dengan judul “peranan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”. Skripsi ini membahas tentang peranan BP4

dalam meminimalisir angka perceraian. Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang cara meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten sedangkan penelitian yang disusun oleh Ratna Purnamasari dilakukan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Munawar Khalil 105260002111 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros”. Skripsi ini membahas tentang pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros. Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang tingkat perceraian karena pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten sedangkan penelitian yang disusun oleh Munawar Khalil dilakukan di Kabupaten Maros.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Hamsah Hudafi 21141016 mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan dengan judul “tinjauan terhadap tingginya angka perceraian akibat perkawinan usia muda di wilayah hukum Mahkamah Syari’ah simpang tiga redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan terhadap tingginya angka perceraian akibat perkawinan usia muda di wilayah hukum Mahkamah Syari’ah simpang tiga redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang angka perceraian karena pernikahan dini/usia muda. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten. sedangkan penelitian yang disusun oleh Hamsah Hudafi di wilayah hukum Mahkamah Syari’ah simpang tiga redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian yang berjudul “strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini (studi kasus di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten)”.

## G. Kerangka Pemikiran

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang dahulu bernama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. BP4 merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementrian Agama dalam bidang pembangunan keluarga.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.<sup>8</sup>Dalam pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 4 fungsi penting dalam usaha menuju tercapainya tujuan diatas fungsi itu sendiri ialah: Memberikan nasihat dan keterangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada siapapun pihak yang melakukannya, Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami, Memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam berumah tangga menurut hukum islam dan Menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII Dan PITNAS IV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1986), h. 118.

<sup>8</sup>BP4, *Munas BP4*, (Jakarta: BKM Pusat, 2009), h. 14.

<sup>9</sup>Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jakarta: Hasil Munas BP4 XIII, 2004)

Pada setiap individu pastinya semua manusia berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tetapi pada kenyataannya itu bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak sekali permasalahan yang muncul dan mengganggu bahtera rumah tangga. Jika perselisihan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan lagi, maka jalan terakhir yang diambil ialah perceraian.

Kata “ cerai ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian kata “ Perceraian ” berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri, perpecahan. Sedangkan “ bercerai ” berarti tidak bercampur dan berhubungan lagi, berhenti berlaki bini ( suami istri ).

Perceraian dalam Undang-Undang Pasal 38 Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa:

*“ perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.*

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti belaki bini (suami istri).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 15.

Peristiwa perceraian yang semakin hari semakin tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi tetapi hampir mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022 jumlah kasus perceraian yang ditangani diperkirakan 700-800 kasus dalam setiap bulannya, jika dalam satu tahun itu kisaran 8.000-9.000 perkara kasus perceraian yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah dikabulkan. Pergeseran budaya yang semakin terbuka, berkurangnya makna dan nilai-nilai pernikahan serta pemahaman agama yang kurang baik menjadi salah satu pemicu atau pendorong meningkatnya perceraian di Indonesia. Faktor terjadinya perceraian di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian, seperti: poligami, perselingkuhan, masalah faktor ekonomi, pernikahan dini, perbedaan keyakinan politik antara suami dan istri serta masalah perbedaan agama dalam ikatan pernikahan dan lainnya.<sup>11</sup>

Menurut bahasa menikah ialah berkumpul. Pernikahan anak yang masih di bawah umur sejak dulu menjadi perdebatan panjang di

---

<sup>11</sup> YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 79.

kalangan umat Islam. Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru disahkan DPR tentang perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”*.<sup>12</sup>

Ini adalah kemajuan yang signifikan dalam penetapan usia menikah. Batas usia laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 19 tahun maka jika batas usia laki-laki kurang 19 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun itu dikatakan masih dibawah umur. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri.<sup>13</sup>

Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

Al-Qur’an yaitu QS At-Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي  
لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Sarlito Wirawan Sawono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 23.

*Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. At-Talaq ayat 4).<sup>14</sup>*

Perempuan yang belum haid diberikan masa ‘iddah selama 3 bulan (*Tsalasatu ashur*). ‘Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ‘iddah ada karena pernikahan. *Dilalatul iltizam*-nya (indikasi logisnya) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

Dalam perspektif sosiologis, setiap masyarakat memiliki norma untuk mengatur masalah pergaulan dan juga seksual. Pergaulan sangat penting bagi setiap individu tetapi sisi lain bisa mengancam diri sendiri jika tidak mengatur diri secara benar. Maka agar tidak terjadi dampak bagi setiap individu yang dapat mengganggu keberlangsungan masyarakat maka perlu adanya

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), h. 558.

regulasi seksual. Regulasi seksual atau peraturan seksual ini mendorong hubungan suami istri yang dilakukan melalui pernikahan.<sup>15</sup>

Dalam teori Max Weber pada tindakan sosial rasio instrumental yaitu sebuah tindakan yang mengutamakan rasional untuk mengambil setiap keputusan. Bukan hanya itu, rasional instrumental juga mempertimbangkan cara serta tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam hal pernikahan dini adalah bentuk sebuah tindakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu adanya pertimbangan khusus. Maka, setiap individu yang ingin menikah khususnya bagi masyarakat yang masih di bawah umur perlu mempertimbangkan cara serta tujuan sebelum mengambil keputusan untuk ke jalur pernikahan.

Berkenaan dengan kasus pada pernikahan dini yang diteliti penulis, dimana setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan jika masih dibawah umur atau kurang dari 19 tahun maka diharuskan untuk meminta surat izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan dispensasi pernikahannya, maka dilihat dari konsep *Maqashid al-Syariah* dalam kasus ini

---

<sup>15</sup>M. Amin Nurdin, Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi*, (Jakarta: CV. Idayus, 2019), h. 101-102.

berada pada tingkat *dharurriyat* yaitu menyelamatkan agama dan keturunan. Dalam kasus ini menggunakan metode *Maqashid al-Syariah*, penulis dapat uraikan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini dapat dilihat kesamaan *illat* atau nilai-nilai substansi dari persoalan tersebut dengan dalil-dalil hukum yang telah digunakan dalam *nash* atau pertimbangan hukum yang lainnya.
2. Dalam kasus ini dapat dilakukan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi lebih menunjukkan kepada aspek kemaslahatan.

Karena tujuan dalam metode *Maqashid al-Syariah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan.<sup>16</sup> Dalam faktor terjadinya pernikahan dini ini disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal meliputi: pendidikan dan hamil diluar nikah. Sedangkan dalam faktor eksternal itu meliputi: budaya dan kesulitan ekonomi. Sedangkan dampak dalam pernikahan dini juga terbagi menjadi 2 yaitu ada dampak positif dari pernikahan dini dan ada pula dampak

---

<sup>16</sup>Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.

negatif dari pernikahan dini. Dampak positif dalam pernikahan dini yaitu: Dukungan emosional, Dukungan keuangan, Kebebasan yang lebih, Memikul tanggung jawab. Selanjutnya juga ada dampak negatif dalam pernikahan dini yaitu, dalam aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan kesehatan reproduksi.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan di luar atau lingkungan masyarakat untuk memperoleh data yang diperlukan dan dalam penelitian lapangan peneliti harus benar-benar turun langsung ke lapangan mengkaji tentang strategi BP4 .

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Dimana peneliti juga mengumpulkan informasi dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasikan, dan

---

<sup>17</sup>Hendrawan Nadesul, *Buku Sehat Calon Pengantin dan Keluarga Muda*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 3.

menjadikan data yang diperoleh dalam bentuk tertulis. Kemudian penelitian ini dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang lebih memfokuskan terhadap aspek pemahaman yang lebih dalam terhadap situasi sosial yang akan penulis teliti secara menyeluruh.<sup>18</sup>

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada wilayah BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, Kota Tangerang ini terdiri dari 13 KUA pada penelitian ini penulis memfokuskan pada 1 wilayah KUA yaitu pada BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten karena pada wilayah ini terdapat banyak kasus perceraian karena pernikahan dini.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Diperoleh dari hasil wawancara terhadap BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, pasangan suami istri yang melakukan perceraian karena pernikahan dini serta masyarakat lainnya yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten serta Undang-

---

<sup>18</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari pengantar sosiologi perkotaan, peraturan, buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini. data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya.<sup>19</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati serta analisa pada BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, pasangan suami istri yang melakukan perceraian karena pernikahan dini serta masyarakat lainnya

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 112.

yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten dengan mendeskripsikan konsep, tingkat keberhasilan dalam menjalankan strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian karena pernikahan dini. Dimana peneliti terlibat langsung dengan orang yang sedang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>20</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, pasangan suami istri yang melakukan perceraian karena pernikahan dini serta masyarakat lainnya yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat dan sebagainya. Dalam teknik ini peneliti menggunakan media elektronik berupa kamera.

5. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas fenomena yang terjadi dari beberapa data yang dikumpulkan mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup> Melalui tahapan analisis data ini, peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

**BAB I :** Tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

---

<sup>21</sup>Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 155.

Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kondisi Obyektif BP4 KUA Kecamatan Cipondoh yang meliputi Sejarah BP4 KUA Kecamatan Cipondoh, Letak Geografis BP4 KUA Kecamatan Cipondoh, Visi dan Misi BP4 KUA Kecamatan Cipondoh, Struktur Kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Cipondoh.

**BAB III** : Berupa Kajian Teoritis yaitu, menjelaskan Pengertian Strategi, Pengertian BP4, Tujuan dan Fungsi BP4, Visi dan Misi BP4, Upaya dan Usaha BP4, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, Pengertian Pernikahan Dini, Hukum Pernikahan Dini, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini dan Pernikahan Dini Dalam Pandangan Sosiologis.

**BAB IV** : Analisis dan Pembahasan, yaitu Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, Analisis Strategi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian Karena Pernikahan Dini di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten.

**BAB V** : Berisi Kesimpulan dan Saran.